



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Gedung Menara Wijaya Lantai 8 - 9  
Jl. Jenderal Sudirman No. 199 Sukoharjo, Kode Pos. 57521  
Telp. (0271) 593068 Fax (0271) 593335  
Website : [www.sukoharjokab.go.id](http://www.sukoharjokab.go.id)

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO**  
**NOMOR : 521 / 188 / 2022**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN DAN PENJUALAN TERNAK PEMERINTAH  
PADA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN  
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2022**

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,**

- Menimbang :
- a. bahwa guna kelancaran dan ketertiban dalam penanganan seluruh komoditi aset ternak pemerintah yang tercatat sebagai aset tetap lainnya maupun persediaan pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo, maka perlu membentuk Tim Penilaian dan Penjualan Ternak Pemerintah pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 6);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 65);
9. Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 29 Tahun 2000 tentang Pedoman Penyebaran Pengembangan Ternak Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penilaian dan Penjualan Ternak Pemerintah pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan Tanggung Jawab Tim Penilaian sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:
- a. melakukan penilaian ternak pemerintah yang akan dijual karena saatnya panen, jatuh tempo setor,afkir/potong paksa dan tidak produktif berdasarkan hasil pemeriksaan/visum dokter hewan pemerintah;
  - b. membuat / menetapkan harga taksiran ternak;

- c. membuat Berita Acara Penilaian Ternak Pemerintah; dan
- d. bertanggung jawab melaporkan hasil penilaian ternak pemerintah kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo.

KETIGA : Tugas dan Tanggung Jawab Tim

Penjualan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :

- a. melaksanakan penjualan ternak pemerintah yang telah dilakukan penilaian oleh Tim Penilaian Ternak Pemerintah;
- b. membuat Berita Acara Penjualan Ternak Pemerintah;
- c. menyetorkan ke kas daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah paling lambat (1 x 24) jam; dan
- d. bertanggung jawab melaporkan hasil penjualan ternak pemerintah kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo.

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

KELIMA Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di  
pada tanggal 21 APRIL 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO,



WIDODO A

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim Kepada  
Yth.:

1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
  2. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
  4. Panitia yang bersangkutan;
-

Lampiran I : Keputusan Sekretaris Daerah  
Kabupaten Sukoharjo  
Nomor : 529/188/2022  
Tanggal : 21 APRIL 2022

SUSUNAN TIM PENILAIAN TERNAK PEMERINTAH  
PADA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN  
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2022

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	KETERANGAN
1.	Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
2.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Potong Dan Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris merangkap anggota	Bertanggung jawab terhadap kesekretariatan dan membantu tugas ketua dalam pelaksanaan kegiatan
3.	Joko Sarwono NIP. 19671224 199503 1 003 Pelaksana Pengadministrasi Umum pada Sub Koordinator Kesehatan Hewan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
4.	Giyarni, SH., MH NIP. 19671104 199503 2 003 Analis Keuangan Pusat dan Daerah pada Bidang Aset Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5.	Koordinator Penyuluh Pertanian terkait pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO



WIDODO A

Lampiran II : Keputusan Sekretaris Daerah  
Kabupaten Sukoharjo  
Nomor :  
Tanggal :

SUSUNAN TIM PENJUALAN TERNAK PEMERINTAH PADA DINAS PERTANIAN  
DAN PERIKANAN KABUPATEN SUKOHARJO

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN	KETERANGAN
1.	Sri Yuliatun, S.Pt NIP. 19690717 199803 2 004 Medikveteriner Muda pada Sub Koordinator Kesehatan Hewan Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
2.	Kepala Subbagian Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Potong dan Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris merangkap anggota	Bertanggung jawab terhadap kesekretariatan dan membantu tugas ketua dalam pelaksanaan kegiatan
3.	Adhe Christyantarta, S.Pt NIP. 19761002 200501 1 007 Pengawas Bibit Ternak Muda pada Sub Koordinator Produksi dan Penyebaran Ternak Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
4.	drh. Keki Riza Murti NIP. 19860701 202012 2 008 Ahli Pertama Medik Veteriner pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Potong dan Pusat Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

5.	Giyarni, SH., MH NIP. 19671104 199503 2 003 Analisis Keuangan Pusat dan Daerah pada Bidang Aset Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
----	--	---------	--

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO



WIDODO 